

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya adalah hukum substantif, diantaranya hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Justru yang utama dan mendasar ada di dalam Undang-Undang Praktek kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 secara resmi menyebut kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi dalam undang-undang praktek kedokteran. Lebih-lebih apabila ditinjau dari budaya hukum di Indonesia malpraktek merupakan sesuatu yang masih perlu ada pengkajian secara khusus guna memperoleh suatu rumusan pengertian dan batasan istilah malpraktik di dalam rangka menanggulangi tindak pidana malpraktik kedokteran khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban malpraktik.

Berdasarkan Cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>1</sup>.

Kesejahteraan yang dimaksud di dalam bidang kesehatan itu adalah perlindungan dari berbagai ancaman termasuk penyakit. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di bidang kesehatan, maka diperlukan adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan merupakan upaya yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi seseorang, apalagi jika dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter) yang tidak berkompoten di bidangnya.pasal 75 undang-undang praktek kedokteran.

1. (Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Oleh karena itu, Tujuan utama dari pengaturan itu adalah untuk melindungi masyarakat dalam hal ini pasien dari praktek pengobatan yang tidak bermutu, bersifat coba-coba atau yang dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga apabila dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.*

pelayanan medik terhadap pasien dapat menggunakan ketrampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien.

Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian dan batasan – batasan malpraktik kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga tidak memuat tentang ketentuan malpraktik kedokteran. Pasal 66 ayat (1) mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik dokter yaitu “ setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Norma ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan pula sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter. Pasal itu hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran. Sehingga dapat dipahami tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera

didalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi<sup>2</sup>.

Didalam Hukum Pidana yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) yang berasal dari zaman penjajahan Belanda tidak mengatur jelas tentang ancaman pidana tentang perbuatan melawan hukum dibidang kesehatan yang dikenal dengan malpraktek tersebut. Meskipun sebenarnya ada beberapa peraturan hukum seperti beberapa pasal konvensional dalam KUHP (seperti pasal 359,360 dan 344) yang meskipun tidak secara ekspilisit menyebut ketentuan tentang malpraktik namun dapat digunakan sebagai dasar tuntutan pidana.

Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari beberapa golongan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sehingga dapat disadari kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi) kini berubah menjadi sederajat dengan dokter. Dengan demikian dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan termasuk pendapat pasien untuk menentukan pengobatan dengan operasi atau tidak. Akibatnya apabila pasien merasa dirugikan dalam pelayanan dokter maka pasien akan mengajukan

---

<sup>2</sup>Soeparto, Pitono,dkk, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, (Surabaya:Airlangga University, 2008), hal 129

gugatan terhadap dokter untuk memberikan ganti rugi terhadap pengobatan yang dianggap merugikan dirinya.

Dokter pun bereaksi, tindakan-tindakan penuntutan dipengadilan itu mereka anggap sebagai ancaman. Penerapan hukum dibidang kedokteran dianggap sebagai intervensi hukum. Mereka mengemukakan bahwa KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) sudah cukup untuk mengatur dan mengawasi dokter dalam bekerja, sehingga tidak perlu lagi adanya intervensi hukum tersebut. Sampai sekarang yang mereka persoalkan adalah perlindungan hukum dan bukan mengenai masalah tanggung jawab hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya. Hal ini menunjukkan kurangnya pengertian mengenai Etika dan Hukum dalam kalangan dokter. Demikian juga kerancuan pemahaman atas masalah *medical malpractice*, masih sering dianggap pelanggaran norma etis profesi saja yang tidak seharusnya diberikan sanksi ancaman pidana.

Tuntutan terhadap malpraktik kedokteran seringkali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian. Dalam kasus Siska Makatey, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.90/PID.B/2011/PN.MDO, Tiga dokter yang diduga melakukan malpraktek terhadap korban Siska Makatey diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manado. Majelis Hakim PN Manado dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa Dewa Ayu Sasiary Prawani, Hendry Simanjuntak, dan Hendy Siagian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan malpraktek seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Theodorus Rumampuk dan Maryanti Lesar. Majelis

Hakim dalam pertimbangan hukum menyebutkan bahwa JPU tidak dapat membuktikan dalil dakwaan resiko terburuk akibat operasi. Ketiga terdakwa juga tidak ditemukan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan operasi terhadap korban alm. Siska Makatey. Menurut Majelis Hakim, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair yang diajukan JPU terhadap ketiga terdakwa tidak dapat dibuktikan, karena itu ketiga terdakwa harus dibebaskan.

Selain itu, dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif juga tidak dapat dibuktikan sehingga para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kasus dugaan malpraktek tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2010 lalu di RSUP Kandou Malalayang. Korban Siska Makatey, warga Desa Tateli Weru, meninggal dunia saat bersalin akibat terjadinya pembesaran bilik kanan jantung. Diduga, pembesaran bilik kanan jantung korban terjadi karena pengaruh infus dan obat yang diberikan. JPU menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman 10 bulan penjara karena melakukan kelalaian dan kesalahan sehingga berakibat korban meninggal dunia.

Dalam hal ini kriteria dari malpraktek dibagi tiga yaitu<sup>3</sup> :

*a. Criminal Malpractice*

Dalam *dolus* tindakan malpraktek bisa terjadi karena melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan *standart operating prosedure* (SOP), melakukan tindakan medis tanpa *informed consent*. Sedangkan dalam *culva* melakukan tindakan medis tidak hati-hati yang berakibat tambah fatalnya keadaan dari pasien.

---

<sup>3</sup> <http://masrigunardi.blogspot.com/2011/10/tinjauan-yuridis-perbuatan-malpraktik.html>  
(diakses tanggal 24 Mei 2013)

Dalam masa sekarang ini transplantasi organ, jaringan, dan transfusi darah untuk tujuan komersial termasuk dalam kategori malpraktek. Bentuk nyata lainnya yang diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya salah atau alfa yang menyebabkan kematian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah atau alfa menyebabkan luka berat sesuai Pasal 360 KUHP.

*b. Civil Malpractice*

Dokter tidak melakukan kewajiban atau tidak memberikan prestasi yang disepakati (wanprestasi) dan dokter melakukan perbuatan melanggar hukum.

*c. Administrative Malpractice*

Malpraktek dilakukan menyalahi hukum negara seperti berpraktek tanpa adanya izin, berpraktek atas izin praktek yang sudah daluwarsa, dan berpraktek tidak sesuai dengan izin praktek yang diberikan.

Dalam kasus Siska Makatey tergolong dalam *criminal malpractice* dimana adanya tindakan dari dokter yang mengakibatkan adanya pasien meninggal dunia.

Akan sangat sulit terkadang dipahami oleh pasien yang menjadi korban dari tindakan malpraktik atau masyarakat awam lainnya mengapa sangat tidak mudah membawa masalah malpraktik medik ini ke jalur hukum. Masyarakat kemudian mengambil penilaian bahwa aparat penegak hukum kurang serius menanggapi kasus malpraktek medik ini. Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka atau terdakwa tentu bukan hal yang mudah apalagi untuk perkara

malpraktik yang menyangkut aspek medis yang kadang kurang dipahami penegak hukum.

Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan akan terkait dengan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menyadari makna yang sebenarnya dari perbuatannya. Dan suatu perbuatan dikategorikan sebagai "*criminal malpractice*" apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.

Karena itulah maka perlu dibahas mengenai perbuatan tindak pidana malpraktek dibidang kesehatan, karena kajian malpraktik kedokteran dari sudut hukum sangatlah penting. Persoalan malpraktik kedokteran lebih dititikberatkan pada permasalahan hukum, karena malpraktik kedokteran adalah praktik kedokteran yang mengandung sifat melawan hukum sehingga menimbulkan akibat fatal bagi pasien.

Masyarakat yang dirugikan atas adanya malpraktik kedokteran membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien, Untuk menciptakan suatu bentuk kepastian hukum dan menjamin pelayanan upaya kesehatan dan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut selain KUHP pemerintah telah mengeluarkan undang-undang di bidang kesehatan dan undang-undang praktik dokter, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter.

Bagi masyarakat terutama para korban pertanyaan yang menjadi perhatian adalah mengapa begitu sulit membawa kasus malpraktik “dari meja operasi ke meja hijau”. Apakah perangkat hukum dan peraturan perundangan yang ada tidak cukup untuk membawa persoalan malpraktik medik ke ranah hukum terutama hukum pidana, untuk itu perlu dikaji kembali mengenai kebijakan formulasi yang ada saat ini ( Undang – Undang yang berkaitan dengan malpraktik kedokteran). Khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mendapat dorongan dan semangat untuk membuat skripsi berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG DI LAKUKAN BERSAMA-SAMA DI BIDANG KEDOKTERAN (STUDI KASUS NO. 90/PID .B/2011/PN : MANADO)**

## **B. Pokok Permasalahan**

Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya malpraktek
2. Mengapa Hakim membebaskan terdakwa atas gugatan malpraktek dalam putusan pengadilan Negeri manado NO .90/PID.B/2011/PN.MDO

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya malpraktek
2. untuk mengetahui mengapa hakim membebaskan terdakwa atas gugatan malpraktek putusan No.90/PID.B/2011/PN.MDO

#### **D. Metode Penelitian**

Suatu penulisan, dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan, dengan menggunakan metodologi yang tepat sebelumnya. metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian dengan jenis Normatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan secara objektif mengenai dasar hukum serta pengertian pengertian tindak pidana malpraktik. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya yaitu tindak pidana malpraktik.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya, maksud penelitian bersifat deskriptif ini adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah jadi yang pada umumnya dalam keadaan siap pakai, dapat dipergunakan dengan segera, bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu, tidak terbatas pada waktu dan tempat.

## 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua bahan kemudian setelah terkumpul lalu di analisis. Yang pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang diperoleh kemudian di susun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini Penulis akan membu sistematika sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG RUANG LINGKUP MALPRAKTIK KEDOKTERAN DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA.**

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan mengenai Arti hukum pidana, Arti tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan Arti Malpraktik.

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ANCAMAN PIDANA MALPRAKTIK DALAM KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Ancaman Pidana Malpraktek berdasarkan KUHP dan Undang- Undang tentang Kesehatan dan Praktik Kedokteran

## **BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NO.90/PID.B/2011/PN:MDO TENTANG MALPRAKTEK KEDOKTERAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai kasus posisi, dimana penulis akan menjelaskan posisi dari kasus perkara nomor 90/pid.b/2011/PN.Manado. Selanjutnya dalam bab ini penulis juga mengurai faktor penyebab

terjadinya malpraktek. Dalam bab ini penulis akan menguraikan pula analisa mengapa Hakim membebaskan terdakwa atas gugatan malpraktek.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran